

MELACAK ARGUMEN KESETARAAN GENDER DALAM KITAB UQUD AL-LUJJAYN

Ahmad Natsir¹

Abstract

Discourse on gender in Indonesia often refers to figures from America, Europe and Arabia, so that there are still Eurocentric or arabisentric cases. An archipelago figure in the pre-independence era, Shaykh Ibn Umar al-Jawi al-Bantani, had composed a book that reviews the rights and obligations of a husband and wife. However, instead of getting appreciation, this book actually gets a lot of criticism because of the many narratives that still discredit women, ranging from books that make men big heads to accusations as a book that is the source of domestic violence. By using the five-angle approach study Amin Abdullah the author wants to express the big idea in the form of a gender equality narrative carried by Shaykh Nawawi al-Bantani. This paper provides a conclusion in the form of gender equality carried by Shaykh Nawawi al-Bantani contained in the rights obtained by the wife from her husband and vice versa. By carrying out the association with ma'ruf Shaykh Nawawi gives an idea of how the association of husband and wife in the household.

Keywords: *Gender equality, Nusantara, Uqudul-lujjayn.*

PENDAHULUAN

Sharh Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn merupakan karya ulama Nusantara yang pertama yang membahas kesetaraan gender dalam bingkai rumah tangga (suami-istri). Kitab ini merupakan salah satu magnum opus Syaikh Nawawi al-Bantani. Kitab yang dikarang pada akhir abad ke-19 ini merupakan salah satu kitab yang paling populer di kalangan pesantren. Berbagai kajian dalam kelas maupun *bandongan* dengan mengkaji kitab ini tetap dilakukan hingga masa sekarang. Dalam sebuah sambutan perilisan buku “Wajah Baru Relas Suami Istri” Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn* tetap dikaji di banyak pesantren dikarenakan kitab ini mengisi ‘ruang kosong’ yang masih belum dikaji oleh para ulama.²

Singkatnya kitab ini memuat pedoman hidup berumah tangga terutama suami-istri, berupa hak yang semestinya didapatkan oleh seorang istri, dan hak yang semestinya didapatkan oleh seorang suami. Namun dalam era kontemporer

¹ Penulis adalah staf pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo.

² Aswaja Tube, KH. Abdurrahman Wahid- *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 2013, [youtube.com/watch?v=1GYQIIkSJ_s&t=1315s](https://www.youtube.com/watch?v=1GYQIIkSJ_s&t=1315s).

sekarang ini. Banyak kajian yang menyudutkan kitab ini. Karya berupa jurnal hingga buku telah diterbitkan dalam kaitannya memberikan kritikan dan bahkan koreksi kepada kitab ini.

Di antara banyak karya yang penulis temukan antara lain jurnal yang diterbitkan di STAIN Kudus (kini—tahun 2018—sudah menjadi IAIN) dengan judul *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi Terhadap Kitab 'Uqud al-Lujjayn Karya Nawawi al-Bantani)*³ yang memberikan deskripsi seksualitas perempuan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Hak Asasi Manusia*⁴ tulisan ini memberikan kritik yang lebih keras dengan memberikan kesimpulan bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn* mempunyai peluang menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga, bahkan, lanjutnya yang dikarang oleh Syaikh Nawawi al-Bantani tidak lepas dari subjektifitas dan ideologis dari pengarang, serta sebuah buku yang dieditori oleh Sinta Nuriyah Wahid yang berjudul *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn* menganalisa paragraf-perparagraf isi kitab ini dengan memberikan komentar pada hadis serta kaitan redaksinya dengan karya-karya ulama yang sudah ada.

Sementara kajian isu gender di Indonesia masih terkait erat dengan wacana gender yang digelorakan oleh Barat semisal Aminah Wadud dengan *Quran and Woman* hingga Timur tengah yaitu Qasim Amin dengan konsep *Tahrir Mar'ah*. Padahal di kajian kesetaraan gender sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu Syaikh Nawawi Al Bantani. Oleh karenanya, mendudukan kembali karya Nawawi Al-Bantani sebagai sebuah wacana gender perlu dilakukan kembali. Sebaran atas tuduhan yang mendiskreditkan kitab ini perlu diklarifikasi sehingga

³ Tulisan ini membahas tentang beberapa penggambaran seksualitas perempuan yang dapat digambarkan dalam empat bentuk, yaitu identitas diri, tindakan seksual, perilaku seksual dan orientasi seksual. Meskipun karya ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa karya ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang membesarkannya, serta perlu dilakukan rekonstruksi atas pemahaman kitab ini, namun kitab ini belum mampu menjawab gagasan besar yang diinginkan Syaikh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjayn*. Sehingga kesan 'srampangan' atau biasa disebut Jabiri dengan *alla tarikhyyata lahu* atau kiritik yang ahistoris dalam memahami kitab menjadi bias kesimpulan yang dimunculkan. Ainaul Mardhiyyah, "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Imam Nawawi Al-Bantani," *Palastren Jurnal Studi Gender* 6 (1) (2016): 55.

⁴ Erfania Zuhriah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Hak Asasi Manusia," *El-Qudwah*, 2007, ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2047.

pemahaman atas karya monumental ini bisa utuh dan mampu dipahami dengan baik oleh generasi yang akan datang.

Dalam rangka mengungkap gagasan besar yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjayn* penulis akan meminjam konsep delapan point sudut telaah yang ditulis oleh Amin Abdullah (2004). Namun penulis hanya akan menggunakan lima poin karena kelima poin tersebut dinilai sudah cukup untuk menjadi pisau bedah atas karya ini. Kelima hal yang digali adalah kegelisahan akademik, pentingnya topik penelitian, metodologi yang digunakan oleh penulis, pembatasan masalah dan kata kunci.⁵

BIOGRAFI SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Beliau adalah Muhammad bin ‘Umar bin Arabi bin ‘Ali atau dikenal di Indonesia dengan sebutan Kiai Haji Nawawi Putra Banten. Dilahirkan pada tahun 1230 di kampung Tanara, Serang, Tirtayasa, propinsi Banten. Beliau tutup usia pada umurnya yang ke 84 tahun yaitu pada 24 Syawal 1314 H/1897 M dan dikebumikan Ma’la berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Asma’ binti Abu Bakar yang dekat dengan tempat tinggalnya di Shi’b ‘Ali Makkah. Kehidupan beliau penuh dengan semangat keilmuan hingga beliau meninggal saat menulis sebuah karya berupa terjemah kitab Minhaj al-Abidin milik Imam Nawawi al-Dimashqi.⁶ Beliau merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara yakni (1) Nawawi, (2) Ahmad Shihabuddin, (3) Sa’id, (4) Tamin, (5) Abdullah, (6) Shakilah, (7) Shahriyyah. Ayahnya Syaikh ‘Umar dan ibunya Zubaedah merupakan salah satu keturunan dari raja pertama Banten yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Selain dari situ, Syaikh Nawawi al-Bantani juga mempunyai silsilah yang kuat dari salah satu pejuang dakwah Islam di tanah Jawa yang biasa dikenal dengan Walisongo yaitu Sunan Gunung Jati.⁷ Silsilah beliau juga bersambung

⁵ Delapan poin yang dimaksudkan di sini adalah kegelisahan akademik, rumusan masalah, penelitian terdahulu, pentingnya topik penelitian, teori/pendekatan yang digunakan, kata-kata kunci, sumbangan pengetahuan, sistematika pembahasan Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), 4–16.

⁶ Arwansyah and Faisal Ahmad Shah, “Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara,” *Kontekstualita* 30(1) (2015): 70.

⁷ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 9.

kepada Rasulullah saw dari jalur Imam Ja'far al-Sadiq hingga kepada Husein r.a. dan Fatimah al-Zahra r.a.⁸

Daerah kelahiran Syaikh Nawawi memang dikenal dengan iklim agama yang tinggi. Tak ayal, beliau sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan agama terutama dari ayahnya K.H. Umar yang memang seorang ulama dan penghulu di Tanara, Banten.⁹ Baru setelah 'menamatkan' pendidikan dari ayahnya Syaikh Nawawi kemudian berguru kepada K.H. Sahal dari Banten dan Kiai Yusuf dari Purwakarta.¹⁰ Syaikh Nawawi kecil menunaikan ibadah hajinya pada umur 15 tahun bersama dengan saudara-saudaranya. Selain untuk menunaikan ibadah beliau juga 'nyambi' memperdalam ilmu keagamaan semisal sastra Arab, ilmu hadis, ilmu kalam, fikih, dan ilmu tafsir.

Perihal ilmu tasawuf Syaikh Nawawi mendapatkan bimbingan dari Syaikh Khatib Sambas mursyid tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyyah, kemudian Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib al-Hambali, tidak puas belajar pengetahuan agama di Makkah beliau melanjutkan suluk pengetahuannya di Negara Musa (Mesir) dan Syiria.¹¹

Baru setelah bergelut dengan pengetahuan agama yang amat panjang (30 tahun) beliau kembali dari Makkah menuju kampung halamannya (tahun 1248 H/1831 M) di Tanara untuk menyebarkan pengetahuan yang telah beliau dapat sekaligus mengasuh pesantren peninggalan ayahandanya. Beliau juga kerap mengisi ceramah keagamaan untuk masyarakat sekitar. Rupa-rupanya ceramah beliau disebut-sebut telah membangkitkan semangat melawan kolonialisme penjajah pada waktu itu. Hal ini lah yang menjadikan Belanda memperketat pengawasan atas ceramah-ceramah yang beliau lakuakn. Bahkan pihak Belanda sempat mencekal ceramah beliau dan kegiatan-kegiatan beliau pun dicekal.¹²

Dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk ruang gerak dakwah Syaikh Nawawi, akhirnya setelah hanya tinggal di Nusantara selam 3 tahun beliau

⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 189.

⁹ Arwansyah and Shah, "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara," 70.

¹⁰ Ghofur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, 190.

¹¹ Ibid., 191.

¹² Ma'ruf Amin and Muhammad Nashruddin Anshori, *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani* (Jakarta: Pesantren, 1989), 98.

kembali berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu pengetahuan dan melakukan *rihlah ilmiyyah* ke daerah-daerah sekitar Makkah. Keberadaan beliau yang jauh dari kampung halaman (Nusantara) tidak menjadikan beliau berhenti berdakwah melawan kolonialisme Belanda. Peran beliau pada saat itu adalah menjadi mediator Hijaz dan mengkader santri-santri dari Nusantara untuk berdakwah setelah mereka pulang ke kampung halaman mereka.¹³ Perjuangan dengan pengkaderan dan menulis pun terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya.

Banyak murid-murid beliau di tanah Mekkah yang pulang ke Nusantara menjadi ulama dan mendirikan pesantren di antaranya, Kiai Hasyim Asyari pendiri organisasi Nahdatul Ulama (NU) Jombang Jawa Timur, Kiai Haji Kholil dari Bangkalan Madura, Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus Jawa Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Jawa Barat, Kiai Tubagus Bakri Purwakarta, Kiai Haji Ilyas Banten, Kiai Haki Abdul Gaffer Banten, Kiai Haji Nahjun Tangerang, Haji Wasit Banten.

Syaikh Nawawi juga dikenal sangat produktif menghasilkan karya-karya keagamaan. Tulisan beliau berjumlah puluhan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fikih, teologi, sejarah, syariah, tafsir, dan lain sebagainya. Di antara karya-karya beliau adalah sebagai berikut: (1) tafsir *Marah Labid* (tafsir); (2) *al-Durar al-Bahiyah fi Sharh Khasais al-nabawiyyah* (Sejarah); (3) *al-'Aqd al-Thamin sharh Manzumat al-Sittin Mas'alah al-Musamma bi al-fath al-Mubin*; (4) *al-Fusus al-Yaqutiyyah 'ala Raudah al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tasrifiyahi* (ilmu sarf); (5) *Al-Ibriz al-Dani* (sirah nabawiyyah); (6) *al-Tawsih fi Sharh Fath al-Qarib al-Mujib* (fikih); (7) *al-Tsimar al-Yaniat fi Riyad al-Badiyah* (syariah); (8) *al-nahjah al-Jadidah*; (9) *Bahjah al-Wasail bi Sharh Masail* (usuluddin); (10) *Bugyat al-Awam fi Sharh Mawlid Sayyid al-Anam* (sirah Nabawiyyah); (11) *Dzariah al-Yaqin 'ala Umm al-Barahain*; (12) *Fath al-Ghafir al-Khattiyyah*; (13) *Fath al-majid*; (14) *Fath al-Mujib*; (15) *Fath al-Samad*; (16) *Hilyat al-Sibya fi Sharh Lubab al-Hadith*; (17) *Kashifah al-Saja*; (18) *Lubab al-Bayan*; (19) *Madarij al-Su'ud ila Iktisa' al-Burud*; (20) *Maraqi al-'Ubudiyyat*; (21) *Minqah Su'ud al-Tasdiq Sharh Sullam al-Taufiq*; (22) *Nasaih al-'Ibad*; (23)

¹³ Amirul Ulum, *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz* (Yogyakarta: Global Press, 2016), x.

Nihayah al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in; (24) *Nur al-Dalam*; (25) *Qami' al-Tugyan*; (26) *Salalim al-Fudala'*; (27) *Sullam al-Munajah*; (28) *Sharh al-Ajrumiyyah*; (29) *Targib al-Mustaqim*; (30) *Tijan al-Durari*; (31) '*Uqud al-Lujjayn* kitab yang menjadi kajian dalam tulisan ini.¹⁴

SELAYANG PANDANG KITAB 'UQUD AL-LUJJAYN

Kitab '*Uqud al-Lujjayn* selesai ditulis oleh Syaikh Nawawi pada tahun 1294 H/1877 M¹⁵ kitab yang cukup fenomenal di kalangan pesantren ini merupakan salah satu dari karya Syaikh Nawawi yang mengisi kekosongan kitab-kitab pesantren yang membahas tentang etika berumah tangga. Dalam pendahuluannya, Syaikh Nawawi hanya memberikan alasan ditulisnya kitab ini sebagai berikut,

"Kitab ini merupakan penjelasan-penjelasan yang pernah diminta oleh sebagian teman (para pecinta ilmu) mengenai persoalan seputar pernikahan dan hubungan keluarga yang pada awalnya telah disusun oleh sebagian ulama salaf (nasihin). Saya (Syaikh Nawawi) menamakan kitab ini dengan 'Uqud al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayna al-Zawjayn'".¹⁶

Syaikh Nawawi dalam kitab ini pun, merujuk kepada kitab-kitab salaf yang sudah ditulis sebelumnya, antara lain: *al-Zawajir* karya Ibnu hajar al-Haytami, *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Abu Hamid al-Ghazali, *al-Targib wa al-Tarhib* karya al-Mundziri, *al-Jawahir* karya Abu Layth al-Samarqandi, *al-Kabair* karya al-Dzahabi, *al-Jami'ah al-Sugra* karya al-Suyuti, *Sharh Gayah al-Ikhtisar*, *Tafsir al-Khazin*, dan *Tafsir al-Sharbini al-Khatib*.¹⁷

Sistematika penulisan kitab ini oleh Syaikh Nawawi begitu sederhana, Nawawi membagi pembahasan dalam empat bab (*fasl*). Bab pertama tentang *huquq al-zawjah 'ala al-zauj* (hal-hal-yang diperoleh seorang istri-dari suami). Bab kedua membahas tentang *huquq al-zauj 'ala al-zawjah* (hak-hak yang diperoleh seorang suami dari seorang istri). Bab ketiga

¹⁴ Sinta Nuriyah Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 209.

¹⁵ Mustafa Bisri, "Ini 'Uqud Al-Lujjayn Baru Ini Baru 'Uqud Al-Lujjayn," in *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, ed. Sinta Nuriyah Wahid (Yogyakarta: LKiS, 2001), ix.

¹⁶ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn* (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.), 2.

¹⁷ Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, xv.

membahas tentang keutamaan salat seorang wanita di dalam rumah. Bab keempat larangan bagi laki-laki memandangi wanita lain (*al-ajnabiyyat*) dan sebaliknya.

Setiap bab tersebut merangkum beberapa subbab yang berbeda, Syaikh Nawawi pun menjelaskannya dalam pendahuluan:

Bab pertama terdiri dari pergaulan (*mu'asharah*) yang baik (*ma'ruf*), nafkah, mahar pernikahan, giliran (*al-qismah* bagi yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibada yang wajib dan yang sunnah, pengajaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan wanita (hukum haid, nifas), serta ketaatan kepada suami selagi tidak dalam maksiat.

Bab kedua terdiri dari kepatuhan istri selain perkara maksiat, pergaulan yang baik, penyerahan diri seutuhnya kepada sang suami, keberadaan istri di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, menutup aurat, meminta suami sesuatu yang tidak perlu (walau pun) suami mampu, menjaga diri dari barang haram suaminya, dan kejujuran atas suci (dari hadas besar) atau haidnya.

Bab ketiga terdiri dari dalil-dalil keutamaan salat seorang perempuan (istri) di rumahnya, dan bab ketiga terdeleri dari pembahasan larangan seorang laki-laki (dewasa/balig) memandangi pada wanita lain dan sebaliknya.¹⁸

Secara garis besar pembahasan utama pada kitab ini hanya terdapat dua yaitu, hak-hak yang semestinya diperoleh sang istri dari suami dan hak-hak suami yang semestinya diperoleh dari sang istri. Mengapa Syaikh Nawawi mendahulukan bab hak-hak istri daripada hak suami? Nah. Di sinilah terdapat sesuatu yang menarik untuk dikaji, bahwa kitab *'Uqud al-Lujjayn* ini cukup menjadi pelecut (peringatan) untuk kaum Adam bahwasanya dia harus mengetahui apa yang hendaknya dia lakukan selaku suami kepada pasangannya.

Sebagai sebuah kitab pesantren tentu kitab ini memuat banyak literasi dari Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. di dalam kitab ini Syaikh Nawawi mengutip 51 ayat Alquran yang menyebar di berbagai halaman, dan 79 hadis Nabi Muhammad saw. dengan berbagai kualitas yang melekat padanya.¹⁹

¹⁸ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 3.

¹⁹ Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 191–200.

BAYAN HUQUQ: MENGURAI ARGUMEN KESETARAAN GENDER SYAIKH NAWAWI

Setelah mengawali kitab ini dengan mukadimah, Syaikh Nawawi mengutip sebuah ayat dari surat *al-Nisa'* ayat 19, "...*wa 'ashiruhunna bi al-ma'ruf...*" (dan pergaulilah mereka (istri-istimu) dengan cara yang baik. Baik di sini berarti berlaku adil untuk para istri pada pengaturan waktu bermalam, nafkah, dan bicara lemah lembut dengan mereka.

Kata *ma'ruf* inilah sebagai kata kunci untuk memahami kitab ini. Hal ini dikarenakan seluruh argumen Syaikh Nawawi di dasari dengan kata *ma'ruf*. Hal ini dapat dilihat saat Syaikh Nawawi juga mengutip sebuah hadis:

*"Ketahuilah hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak berbuat apa-apa melainkan apa yang telah kamu wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang (hijrah) dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya masuk ke rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memnerikan sandang dan pangan"*²⁰

Kemudian Syaikh Nawawi memberikan penekanan di awal kitabnya dengan memberikan penjelasan bahwasanya memukul seorang wanita tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum ada tindakan pemukulan itu. Pertama harus jelas adanya *nushuz*²¹ setelah nyata adanya *nushuz* barulah dilakukan tindakan selanjutnya yaitu *hijrah* (pisah ranjang) yang ini dilakukan maksimal 30 hari. Apabila sebelum 30 hari sang istri sudah memberikan tanda kesilapannya maka hijrah pisah ranjang harus dihentikan.

²⁰ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 3–4. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam sunannya nomor indeks 1083 dan al-Tirmidzi memberikan komentar bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Lihat Abu 'Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.), 391. Juga

²¹ *Nushuz* mempunyai arti penyelewengan (*ma'siah*) seorang istri dari kewajiban patuh kepada sang suami atas apa yang disepakatinya dalam akad pernikahan. Lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 10 (Dimasyqa: Dar al-Fikr al-Islami, n.d.), 96.

Apabila masih belum terlihat tanda-tanda ingin rukun kembali maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu pemukulan yang tidak membahayakan berupa pemukulan yang menghindari area kepala dan tidak berbekas, dan bagi suami dilarang mencari-cari alasan untuk melakukan tindakan-tindakan di atas. Mempergauli wanita tetaplah harus mengedepankan prinsip ma'ruf yang ada di atas.

Penjelasan Syaikh Nawawi yang diawali dengan hak yang diperoleh seorang istri yang berarti adalah kewajiban gai sang suami mengindikasikan bahwa kitab *Uqud al-Lujjayn* ini datang sebagai peringatan kepada kaum Adam Khususnya para suami. Namun, penjelasan yang menitik beratkan pada kewajiban laki-laki nyaris tak terdengar di pengajian-pengajian kitab ini sehingga keberadaan kitab ini tampak pincang.

Hak yang selanjutnya harus dipenuhi seorang suami kepada seorang istri adalah mas kawin (mahar) pernikahan yang harus ada saat prosesi akad nikah baik dalam keadaan *hal* (langsung) maupun *muajjalan* (terhutang) ini sebagai tanda bahwa sang suami siap untuk memberikan nafkah dalam mengarungi bahtera rumah tangga berdua. Karena dua hal itu (mahar dan nafkah) adalah sebuah konsekuensi dari sebuah pernikahan. Maka dari itulah sebuah mahar tidak dibatasi dengan nilai minimal, karena mahar merupakan lambang dari nafkah sepanjang hari.²² Syaikh Nawawi kemudian mengutip sebuah hadis:

“Siapa pun orang laki-laki yang menikahi wanita dengan mas kawin yang hanya sedikit atau banyak tetapi dirinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni) bermaksud menipunya kemudian laki-laki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah swt. dengan menyandang predikat sebagai pezina.”²³

Demikian besarnya tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya, dalam hal ini tanggung jawab berupa lahir dimulai dari mas kawin dan mahar, dalam istilah jawa *sandang, pangan, papan* (pakaian, makanan, tempat tinggal), hingga batin berupa memberikan pergaulan yang baik bagi istri, memperlakukan mereka dengan ‘*ijmal*’ (indah: tidak berkata dan bertindak kasar) demikian istilah yang

²² Wahid et al., *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 17.

²³ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 4. Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Rawd Al-Dani Al-Mu'jam Al-Sagir* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985), 86.

digunakan oleh Syaikh Nawawi. Syaikh Nawawi kemudian memperkuat pendapatnya dengan mengutip sebuah hadis “*Termasuk iman yang paling sempurna iman seseorang adalah orang yang baik budi pekertinya, dan bersikap lembut dengan keluarganya*”²⁴

Bahkan jika seorang suami mendapati seorang istri yang memiliki peringai yang buruk Syaikh Nawawi berpendapat bahwa seyogyanya seorang suami harus bersabar. Mengingat di dalam kesabaran atas cobaan berupa buruknya peringai itulah Allah mempersiapkan kepadanya pahala seperti yang didapatkan oleh Nabi Ayyub a.s. “*diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw barang siapa yang sabar menghadapi keburukan budi pekerti istrinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ayyub a.s. atas cobaan yang menimpanya*” Hadis ini tidak terdapat pada kitab-kitab hadis yang *mu’tabar*, namun penulis menemukannya di *Ihya Ulum al-Din* karya Abu Hamid al-Gazali.²⁵ Pula, Nabi Ayyub adalah seorang Nabi yang mendapatkan empat rupa cobaan: (1) kehilangan hartanya; (2) kehilangan anak-anaknya; (3) rusak badannya; (4) dijauhi oleh semua orang kecuali istrinya. Namun, penulis tidak menekankan kepada status hadis tersebut, namun pencatutan hadis tersebut oleh Syaikh Nawawi membuktikan bahwa, sabar atas perbuatan istri yang tidak menyenangkan adalah perbuatan yang utama.

Terdapat sebuah hikayah yang menarik yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi:

Ada seorang saleh mempunyai saudara yang saleh juga. Setiap setahun sekali ia mengunjungi saudaranya tersebut. Suatu hari dia datang dan mengetuk pintu, lalu istri saudaranya bertanya di balik pintu:

“Siapa?”

Lalu dia menjawab, “Saudara seagama suamimu, saya datang untuk berkunjung”

“Suamiku pergi mencari kayu, semoga dia tidak dikembalikan ke sini lagi oleh Allah swt.” Jawab sang istri sambil memaki-maki suaminya habis-habisan.

Tidak lama kemudian sang suami datang membawa seikat kayu yang diletakkan di punggung seekor sing. Kayu itu kemudian diturunkan dari punggung singa sambil berkata kepadanya (singa): “Kembalilah kamu semoga Allah memberkahimu.”

²⁴ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 4. Abu Abd al-Rahman Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra*, vol. 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 364.

²⁵ Abu Hamid Al-Gazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 42.

Kemudian dia mempersilahkan saudaranya untuk masuk ke rumah. Setelah mengucapkan salam, dia menunjukkan kegembiraan dengan kedatangan saudaranya. Kemudian saudaranya itu pun berpamitan pulang dan merasa sangat kagum atas kesabaran saudaranya atas istrinya, karena tidak satu kata pun yang keluar dari bibirnya.

Pada tahun berikutnya, saudara si suami tadi datang lagi, dan mengetuk pintu. Istrinya pun berkata:

“Siapa?”

Ia menjawab, “ Saya saudara suamimu, saya datang untuk berkunjung.”

“Selamat datang” Jawab sang istri sambil memuji tamu yang datang, dan sambil menunggu suaminya pulang, ia memuji suaminya.

Lalu suaminya datang membawa kayu bakar di atas pundaknya kemudian mempersilahkan tamunya masuk dan menyuguhinya makanan.

Ketika saudara itu hendak kembali ia bertanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi dan kayu bakar yang dibawa di atas pundaknya (sendiri).

“ketahuilah saudaraku, istriku yang berlidah panjang telah meninggal dunia. Aku berusaha bersabar atas peringai buruknya, sehingga Allah memberikan kemudahan bagiku untuk menundukkan seekor singa, karena kesabaranku itu. Lalu aku menikah lagi dengan wanita salehah ini. Aku sangat bahagia bersamanya. Maka singa itupun jauh dariku, sehingga aku memikul kayu bakar itu sendiri. Karena akumendapatkan kebahagiaan dengan istri salehahku ini”²⁶

Hak yang patut didapatkan oleh istri selanjutnya adalah penjagaan harga diri sang suami dari melihat wanita asing (*ajnabiyyah*). Bagaimana pun juga, setelah akad nikah dilaksanakan, maka suami harus menjaga dirinya untuk tidak berselingkuh dengan wanita yang bukan mahramnya. Hal ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya karena sang istri telah rela meninggalkan rumah, hingga orang tuanya untuk hidup bersama suaminya, sudah sepantasnyalah sang suami menjaga hati wanita agar tidak tersakiti dengan jatuh hati dengan wanita lainnya. Syaikh Nawawi mengutip sebuah hadis:

“Hati-hatilah kamu untuk menyepi (*khalwah*) dengan wanita, demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang laki-laki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan setan masuk di antara keduanya. Demi Allah seandainya seorang laki-laki yang berlumuran lumpur atau lempung hitam yang busuk adalah lebih baik baginya daripada harus berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal”²⁷

²⁶ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 5. Muhammad ibn Ahmad Al-Dzahabi, *Al-Kaba'ir* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 179–80.

²⁷ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 17. Abu al-Qasim Al-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, vol. 8 (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), 805.

Syaikh Nawawi kemudian meringkas hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya: (1) memberikan nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik, serta menyenangkan istri; (2) memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan usaha dan kemampuan; (3) selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan; (4) bersikap lemah lembut dan berbuat baik kepada istri; (5) menuntun istri kepada jalan kebaikan; (6) mengajari urusan agama yang terdiri dari; [a] Hukum-hukum bersuci seperti berwudu dan mandi jinabah; [b] segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum haid. [c] ibadah wajib dan sunnah seperti zakat, puasa, haji.

Pada penjelasan selanjutnya Syaikh nawawi memberikan penjelasan tentang hak-hak yang didapatkan seorang suami dari istri.²⁸ Pertama adalah pergaulan yang baik dari istri hal ini ditandai dengan beberapa perkara (1) kepatuhan sang istri atas perintah suami. Hal ini lazim dikarenakan seorang suami adalah seorang pemimpin (kepala) rumah tangga yang di tangannya segala kebijakan tentang rumah tangga tercipta. Kepatuhan istri ini dengan catatan selain perbuatan maksiat kepada Allah swt. Syaikh Nawawi mengungkapkan:

“Wanita-wanita salihah dalam ayat tersebut (Q.S. 4:34) adalah mereka yang taat kepada suami mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak ada di rumah, menjaga kehormatan memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah swt karena Allah telah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka”²⁹

Kepatuhan sang istri akan membawa kedamaian tersendiri bagi sang suami, sang suami mencari nafkah, melindungi sang istri dari penderitaan dan sang istri salihah menaati suami atau keputusan bersama mereka, dengan begitu keluarga akan senantiasa harmonis dan sang suami akan dengan mudah menjalankan roda kehidupannya dan semakin giat dalam mencari nafkah. Syaikh Nawawi pun mengutip sebuah hadis Nabi saw. *“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia akan menyenangkanmu apabila kamu*

²⁸ 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam Fawri, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*, vol. 2 (Muassisah al-Risalah, 1981), 442.

²⁹ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 7.

*memerintahkannya, maka ia taat kepadamu, apabila kamu tinggal pergi maka ia akan menjaga harta dan dirinya*³⁰

Bahkan dalam penjelasan ini, Syaikh Nawawi mengulangi penjelasan tentang memukul sang istri. Bahwa sebelum sang suami melakukan tindakan pisah ranjang karena sebab *nushuz* sang suami terlebih dahulu harus menjelaskan akibat dari *nushuz* itu sendiri mulai dari berhenti memperoleh nafkah dan giliran (untuk poligami), saat menasehati itu pun tidak boleh dibarengi dengan pisah ranjang, dan bahkan memukul istri. Syaikh Nawawi pun meluruskan hal ihwal tindakan pemukulan dalam berumah tangga:

*“Maksudnya (memukul) adalah wanita yang nushuz itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Hal itu dilakukan jika memang membawa faidah. Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan. Jika akan memukul, maka tidak boleh sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh, melainkan memukul sebagai teguran saja. Bahkan lebih baik bila suami memaafkan”*³¹

(2) Suami berhak mendapati istrinya dalam keadaan ‘terjaga’ terjaga yang penulis maksud disini bukan terjaga dari tidur melainkan penjagaan atas dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Semisal menjaga dirinya dari godaan pria lainnya, menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya, menjaga dirinya dengan menutup aurat, atau dengan tidak berpakaian yang mengundang pandangan laki-laki. Syaikh Nawawi mengutip hadis Nabi Muhammad saw.:

*“Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad saw. seraya berkata, ‘wahai Rasulullah! Saya utusan kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peranan wanita dalam jihad. Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi laki-laki. Kalu mereka terluka atau terbunuh mereka akan mendapatkan pahala nyang besar dan hidup di sisi Tuhan dalam limpahan rizki. Sedangkan kami tetap melayani mereka. lalu apa yang kami dapat dari itu semua? Nabi menjawab, ‘sampaikan pesanku kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunauikan haknya adalah sebanding dengan pahal jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang melakukannya”*³²

³⁰ Ibid. hadis diriwayatkan dari Ibn Jarir dari Abu Hurairah r.a. Fawri, *Kanz Al-’Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al*, 1981, 2:442.

³¹ Nawawi, *Sharh ‘Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 7.

³² Ibid., 8. Jalal al-Din Al-Suyuti, *Jami’ Al-Ahadith* (CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.), 142.

Hal ini diungkapkan dalam rangka suami berhak mendapatkan istrinya terjaga. Dari sini lah penjelasan Syaikh Nawawi berlanjut kepada keutamaan salat perempuan di rumah dan memasukkannya dalam bab tersendiri. Hal ini berlandaskan dengan hadis Nabi yang Syaikh Nawawi kutip, Nabi bersabda dalam menjawab permintaan salat seorang wanita untuk salat bersama Rasulullah “*Saya tahu bahwa kamu sangat menginginkan salat bersamaku. Namun sesungguhnya salatmu di ruang tidurnya itu lebih baik bagimu daripada salat di ruang rumahmu. Salatmu di ruang rumahmu itu lebih baik bagimu daripada salatmu diserambi rumahmu. Salatmu di serambi rumahmu itu lebih baik daripada ia salatmu di masjidku*”³³

Dalam hal salat di rumah lebih baik, Syaikh Nawawi mempunyai pertimbangan bahwa saat seorang wanita keluar dia akan terancam dengan berbagai fitnah terlebih keadaan di luar rumah di nilai tidak aman. Namun, Nawawi menggaris bawahi bahwa seorang istri tetap diperbolehkan keluar rumah apabila mendapatkan izin dari suaminya, dan keadaan luar yang benar-benar aman. Jika izin ada dan keadaan aman maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah. Mengapa izin suami diperlukan? Bukankah itu menghambat seorang wanita?

Istri sudah menjadi tanggungjawab seorang suami, pergaulan yang baik sudah menjadi kewajiban bagi suami sekaligus sebagai pimpinan rumah tangga. Maka dari sinilah hak seorang suami untuk mengetahui keadaan istrinya karena ini merupakan tanggungjawab penuh dirinya. Keseimbangan antara hak suami dan istri ini harus dilaksanakan sebagai kelancaran dalam rumah tangga, dan hendaknya ‘*ma’ruf*’ sebagai *core* harmonis rumah tangga ini tetap dipertahankan. Ketika sang istri meminta izin maka sebenarnya suami telah mendapatkan haknya dari seorang istri, dan ketika meminta izin inilah terjadi dialog dan akhirnya menerima sebuah kesepakatan saling rida keduanya. Hal ini tiada lain adalah alasan *ma’ruf*.

Syaikh Nawawi memberikan ilustrasi Allah sangat menyukai suami-istri yang saling menyayangi, saling memandang dengan penuh rahmat. Saat tangan

³³ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 13. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah*, vol. 3 (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1970), 93.

istri dalam genggamannya maka yang muncul adalah perlindungan yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*). Syaikh Nawawi mengutip sebuah hadis:

“Sesungguhnya seorang suami ketika memandangi istrinya, lalu istri memandangi suami (baik pandangan hasrat maupun tidak) maka Allah swt. akan memandangi keduanya dengan pandangan rahmat-Nya. Jika Suami memegang telapak tangan istrinya (untuk foreplay) maka dosa-dosanya akan gugur melalui sela-sela jarinya”³⁴

Penjagaan diri istri juga berupa menutup aurat saat bepergian. Hal ini untuk menghindarkan diri dari fitnah, serta menjaga diri dari pandangan laki-laki lain. Penjagaan diri dalam bentuk busana ini juga merupakan kewajiban istri yang menjadi hak seorang suami. Suami berhak mendapatkan istri dalam keadaan terjaga lahir dan batin.

Dengan demikian, seorang suami akan memperoleh haknya dan seorang istri pun akan memperoleh haknya, dan tidak ada sebuah hak terpenuhi kecuali setelah terlaksananya kewajiban. Kedua-duanya baik suami maupun istri wajib menjaga diri mereka masing-masing, sebagaimana sebuah syair yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam kitabnya:

*Banyak petaka berawal hanya dari pandangan.
Sama halnya dengan kebakaran yang membesar dari percikan.
Selama seseorang memiliki mata bergeliat memangsa.
Sesungguhnya ia berada di ujung bahaya.
Betapa banyak pandangan yang akhirnya menjerumuskan.
Laksana terjangan panah yang tanpa busur tali, tetapi mematikan.
Mata bisa senang memandang tapi karenanya hati dibuat kesakitan.
Buat apa mengejar kesenangan yang akhirnya justru menistakan.³⁵*

PENUTUP

Wacana kesetaraan gender memang tidak habis untuk diperbincangkan, dari berbagai sudut pandangan, berbagai pendekatan, hingga objek penelitian yang tak terbatas mulai dari teks, bahasa, sosial masyarakat. Kesetaraan gender tetap

³⁴ Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 15. 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam Fawri, *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*, vol. 16 (Muassisah al-Risalah, 1981), 276.

³⁵ Teks asli syair :

كل الحوادث ميدها من النظر * ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها * كميلغ السهم بين القوس والوتر
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه * في اعين العين موقوف على الخطر
يسر مقلته ما ضر مهجته * لا مرحبا بسرور عدى بالضرر

Nawawi, *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*, 17.

menjadi wacana yang tanpa henti. Namun kitab *Uqud al-Lujjayn* belum pernah ditilik dari persepsi kesetaraan gender, malah yang ada adalah kritik hingga kecaman. Hingga sebuah film “Wanita Berkalung Surban” dibuat berlatar belakang pesantren untuk mengkritik kitab yang ditulis pada masa pra kemerdekaan ini. Kritikan itu datang manakala perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin.

Hingga tulisan ini hadir untuk mengangkat kembali khazanah Nusantara yang menguak sebuah ‘manifesto gender’ yang *genuie* dari Nusantara. Boleh jadi jika dilihat dengan konteks zaman sekarang kitab ini pantas untuk mendapatkan kritikan. Namun, pada masanya kitab ini mampu memekakkan telinga para pembesar sosial yang menjadikan wanita hanya *konco wingking*, yang hanya memiliki tugas tiga ‘ur’ sumur, kasur, dan dapur, atau istilah lain yang akrab di telinga orang Jawa yaitu *suwargo nunut neraka katut*. Kitab ini datang mengingatkan kembali dan seolah berkata, “Wahai para suami jangan selalu menuntut hak kepada istrimu, tunaikanlah kewajibanmu yang berat itu terlebih dahulu!”. *Pun*, kitab ini kerap terkena bias dari pengajar maupun pembacanya, yang melewati bab hak istri (bab pertama) dan menekankan pada hak suami (bab kedua dan tiga), dan menganggap angin lalu bab pertama.

Lewat penjelasan hak-hak seorang istri Syaikh Nawawi menyegarkan khalayak ramai akan *mafhum mukhalafah* dari hal itu, yaitu kewajiban suami. Saling melaksanakan kewajiban antara suami-istri dengan *ma'ruf* itulah yang menjadi titik kesetaraan gender yang dapat digali dari kitab ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Kaba'ir*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol. 2. Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman. *Sunan Al-Nasa'i Al-Kubra*. Vol. 5. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din. *Jami' Al-Ahadith*. CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.
- Al-Tabrani, Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Vol. 8. Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.
- . *Al-Rawd Al-Dani Al-Mu'jam Al-Saghir*. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. CD Room: Maktabah Shamilah, n.d.
- Al-Zarnuji, Burhan al-Islam. *Ta'lim Al-Muta'allim Tariqah Al-Ta'allum*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. 10. Dimasyqa: Dar al-Fikr al-Islami, n.d.
- Amin, Ma'ruf, and Muhammad Nashruddin Anshori. *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*. Jakarta: Pesantren, 1989.
- Amin, Samsul Munir. *Sayyid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Arwansyah, and Faisal Ahmad Shah. "Peran Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Penyebaran Islam Di Nusantara." *Kontekstualita* 30(1) (2015): 69–87.
- Bisri, Mustafa. "Ini 'Uqud Al-Lujjayn Baru Ini Baru 'Uqud Al-Lujjayn." In *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, edited by Sinta Nuriyah Wahid, ix–xi. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Darwin, Muhadjir. "Gerakan Perempuan Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(3) (2004): 283–94.
- Fawri, 'Ala al-Din 'Ali bin Hisam. *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*. Vol. 2. Muassisah al-Risalah, 1981.
- . *Kanz Al-'Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af'al*. Vol. 16. Muassisah al-

- Risalah, 1981.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin. *Sahih Ibn Khuzaimah*. Vol. 3. Bairut: al-Maktab al-Islami, 1970.
- Mardhiyyah, Ainaul. "Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Literatur Pesantren Klasik: Studi Terhadap Kitab Uqud Al-Lujjayn Karya Imam Nawawi Al-Bantani." *Palastren Jurnal Studi Gender* 6 (1) (2016): 57–88.
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar. *Sharh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayan Huquq Bayn Al-Zawjayn*. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.
- Tube, Aswaja. *KH. Abdurrahman Wahid- Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*, 2013.
[youtube.com/watch?v=1GYQIlkSJ_s&t=1315s](https://www.youtube.com/watch?v=1GYQIlkSJ_s&t=1315s).
- Ulum, Amirul. *Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama" Di Negeri Hijaz*. Yogyakarta: Global Press, 2016.
- Wahid, Sinta Nuriah, Husein Muhammad, Lies Marcoes, Attashendartini Habsjah, Ahmad Lutfi Fathullah, Syafiq Hasyim, Badriyah Fayyumi, et al. *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zuhriah, Erfania. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kitab Uqud Al-Lujjayn Dan Hak Asasi Manusia." *El-Qudwah*, 2007. ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/2047.